

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep / / IX / 2009

Tentang :

PERATURAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS HANG TUAH

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH

Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan suasana santun, aman, tertib dan nyaman dalam kehidupan kampus dan dalam menghasilkan lulusan UHT yang berperilaku santun dan taat hukum, dipandang perlu menetapkan Peraturan UHT tentang Peraturan Tata Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa UHT.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
2. Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden RI No. 20 tahun 1997 tentang Pengawasan Pengendalian Minuman Beralkohol.
6. Keputusan Mendikbud No. 155/u/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi tertanggal 30 Juni 1998.
7. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi mahasiswa Universitas Hang Tuah.
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : S u r a b a y a

Pada tanggal : 9 September 2009

Rektor

Sutarno, dr, Sp.THT, Sp.KL, SH, MH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) UHT adalah Universitas Hang Tuah.
- (2) Rektor adalah Rektor UHT
Rektor adalah pimpinan UHT yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan semua kegiatan di dan atas nama UHT.
- (3) Dekan adalah Dekan di lingkungan UHT.
- (4) Direktur adalah Direktur PDKK di lingkungan UHT.
- (5) Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UHT.
- (6) Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan UHT.
- (7) Tim Penyelesaian Pelanggaran (TPP) adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor UHT untuk menangani masalah/perkara dan/atau kasus pelanggaran peraturan tata kehidupan kampus.
- (8) Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar aktif sebagai peserta didik di UHT dan tidak kehilangan haknya untuk mengikuti kegiatan di UHT.
- (9) Kampus adalah wilayah yang dimiliki, dikuasai dan/atau berada dibawah pengawasan UHT dan Yayasan Nala.
- (10) Tata kehidupan kampus adalah kombinasi antara tata krama dan tata tertib, yang menjadi pedoman segala kegiatan mahasiswa.
- (11) Tata krama adalah suatu kebiasaan atau tata cara yang mengatur perilaku dan hubungan antar manusia yang didasarkan pada norma sopan santun dalam pergaulan yang baik. Dengan kata lain tata krama adalah adat atau norma sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat.
- (12) Tata tertib adalah peraturan yang dibuat dalam suatu kelompok manusia, bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan yang kondusif.
- (13) Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi belajar mengajar dan kegiatan penelitian, pembuatan laporan ilmiah, pembuatan karya tulis/makalah/tugas akhir/tesis/ disertasi serta kegiatan yang berkaitan dengan orasi ilmiah.
- (14) Larangan adalah sesuatu yang tidak diperkenankan untuk dilakukan dan dikerjakan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (15) Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan tata kehidupan kampus dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di UHT.
- (16) Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada mereka yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Tata Kehidupan Kampus UHT.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud agar kehidupan kampus yang tertib dan santun dapat ditegakkan dan tetap dilestarikan.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa mampu mengembangkan secara terus menerus ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh ahlak yang mulia dengan berpedoman pada kaidah moral dan etika keilmuan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan ini mengikat mahasiswa dalam menjalankan kegiatannya baik di dalam maupun di luar kampus, sepanjang kegiatan yang dilakukan itu berkaitan secara langsung/tidak langsung dengan ketentuan yang berlaku di dalam lingkungan kampus.

Pasal 4

- (1) Kegiatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan akademik.
- (2) Kegiatan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan akademik, namun dapat berdampak pada kegiatan akademik dan citra UHT.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Bagian Pertama
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN MAHASISWA
Pasal 5

- (1) Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UHT.
- (2) Mahasiswa wajib menegakkan etika dan tradisi akademik, serta menjaga kewibawaan dan citra UHT.
- (3) Mahasiswa wajib menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa wajib memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus UHT.
- (5) Mahasiswa wajib menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (6) Mahasiswa wajib memohon ijin dan/atau mendapat persetujuan rektor, bila mengadakan kegiatan yang mengatasnamakan UHT.
- (7) Mahasiswa wajib menjaga integritas kepribadiannya sebagai calon intelektual.
- (8) Mahasiswa wajib menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan kegiatan akademik.
- (9) Mahasiswa wajib mematuhi peraturan lalu lintas dan perparkiran kampus.

Bagian Kedua
HAK-HAK MAHASISWA
Pasal 6

- (1) Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan peraturan dan norma kesusilaan yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan akademik dan kemahasiswaan baik dalam kegiatan perkuliahan, laboratorium, kegiatan kemahasiswaan dan bimbingan lainnya yang diatur dalam peraturan UHT.

- (3) Mahasiswa berhak mendapatkan perlindungan atas karya intelektualnya.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan kesejahteraan yang diatur dalam peraturan UHT.
- (5) Mahasiswa berhak ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UHT.
- (6) Mahasiswa berhak memanfaatkan fasilitas UHT yang diatur dalam peraturan UHT.
- (7) Mahasiswa berhak atas kehidupan yang aman, tertib, tenteram dan nyaman dalam mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain yang sah.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang dinilai memiliki prestasi akademik maupun non akademik dapat memperoleh penghargaan dari UHT.
- (2) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa perseorangan, berkelompok (secara ormawa dan non ormawa) yang mencapai prestasi terbaik dalam bidang akademik ataupun non akademik/ekstrakurikuler, yang dapat meningkatkan citra Universitas Hang Tuah di masyarakat dan menjadi teladan bagi mahasiswa lain, serta yang bersangkutan tidak/belum pernah melanggar tata tertib berkehidupan kampus.
- (3) Jenis-jenis Penghargaan
 - a. Penghargaan akademik. Penghargaan akademik diberikan kepada mahasiswa yang mencapai prestasi terbaik pada program studi tertentu, pada akhir masa studinya yang ditempuh tidak lebih lama dari masa studi minimum ditambah satu tahun. Peringkat dan tolak ukur prestasi ditentukan berdasar pada Kep. Mendiknas no. 232/U/2000 pasal 15.
 - b. Penghargaan non akademik. Penghargaan non akademis/ekstrakurikuler diberikan kepada mahasiswa perorangan dan kelompok (secara ormawa dan non ormawa) yang mempunyai prestasi terbaik dalam berbagai bidang ilmiah, olah raga, seni, kemasyarakatan, dan bidang lain, yang meningkatkan citra Universitas Hang Tuah ataupun keteladanan bagi mahasiswa lain.
- (3) Bentuk-bentuk Penghargaan
Bentuk penghargaan dapat terdiri dari salah satu penghargaan atau ganda yang dapat berupa:
 - a. Piagam, materi, non materi, dan kemudahan fasilitas di Universitas Hang Tuah.
 - b. Bea siswa.
- (4) Seorang mahasiswa tidak diperkenankan menerima bea siswa lebih dari satu jenis, secara bersamaan dalam kurun waktu yang sama.
- (5) Ketetapan penghargaan diberikan oleh rektor, atas usul dekan, pimpinan ormawa ataupun panitia yang dibentuk untuk kegiatan tertentu.

BAB VI TATA TERTIB

Pasal 8

Tata tertib merupakan ketentuan yang mengatur segala kegiatan mahasiswa yang meliputi :

- (1) Penyelenggaraan kegiatan di dalam kampus.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana.

- (3) Dilarang membawa, memiliki dan menggunakan/memakai minum minuman beralkohol, narkoba, permainan judi, senjata, bahan peledak dan obat terlarang.
- (4) Larangan melakukan pelecehan seksual dan pelanggaran seksual lainnya.
- (5) Pakaian kuliah,extra kurikuler, praktek,ujian,olahraga,upacara dan kegiatan lainnya.
- (6) Larangan lainnya terkait dgn norma yg belaku.

BAB VII TATA KRAMA

Pasal 9

Tata krama bagi mahasiswa merupakan sikap, perilaku dan perbuatan sehari-hari yang merupakan perwujudan norma/sopan santun yang sangat berguna untuk mendukung kehidupan kampus yang kondusif dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Untuk mewujudkan tata krama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, hendaklah mahasiswa :

- (1) Senantiasa menunjukkan sikap sebagai mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam sikap menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur dan akhlaq yang mulia.
- (2) Senantiasa membina sikap ilmiah, yaitu :
 - a. Memiliki hasrat ingin tahu dan belajar terus menerus.
 - b. Memiliki daya analisis yang tajam.
 - c. Memiliki sifat dan sikap jujur.
 - d. Memiliki tanggung jawab.
 - e. Memiliki wawasan terbuka dan kritis terhadap pendapat yang berbeda.
 - f. Bebas dari prasangka
 - g. Menghargai nilai, norma, kaidah dan tradisi keilmuan.
- (3) Senantiasa membina sikap profesional, yaitu :
 - a. Mempunyai keinginan untuk mencapai tingkat kecanggihan yang lebih tinggi.
 - b. Memiliki kemandirian dan kemahiran sesuai bidang ilmu dan bakat.
 - c. Menjunjung tinggi etika profesi
 - d. Memiliki rasa kesejawatan yang tinggi.
- (4) Senantiasa menghormati dosen, karyawan dan sesama mahasiswa dalam hidup kekeluargaan menurut tata kehidupan Kampus.

BAB VIII Bagian Pertama PENYELENGGARAN KEGIATAN DI KAMPUS

Pasal 11

- (1) Semua kegiatan di kampus UHT hanya diperbolehkan antara pukul 06.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB.
- (2) Kegiatan kampus UHT yang dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) dan di hari besar/libur wajib mendapatkan persetujuan Rektor.

Pasal 12

- (1) Setiap pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, panggung, meja, kursi dan sejenisnya serta penyebaran pamphlet, selebaran, brosur dan sejenisnya di kampus, hanya boleh dilakukan ditempat-tempat pelaksanaan kegiatan atau tempat yang telah disediakan, dan harus mendapat persetujuan Rektor.
- (2) Pimpinan unit kerja berwenang untuk mencabut dan/atau menyita poster, spanduk, umbul-umbul, panggung, meja, kursi dan sejenisnya serta pamphlet, selebaran, brosur, dan sejenisnya yang tidak mendapat persetujuan rektor atau tidak pada tempatnya.
- (3) Prasarana dan sarana di kampus dapat digunakan oleh mahasiswa, kelompok dan/atau organisasi mahasiswa setelah mendapat persetujuan Rektor.

Pasal 13

- (1) Rektor dalam hal memberikan persetujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Wakil Rektor dan/atau pejabat lain yang terkait.
- (2) Dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan, Rektor dan/atau Wakil rektor dapat melimpahkan wewenangnya kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Bagian Kedua PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

- (1) Setiap penggunaan sarana dan prasarana UHT harus mendapat persetujuan Rektor.
- (2) Rektor dalam pemberian persetujuan dimaksud ayat (1) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Wakil Rektor dan/atau pejabat lain yang terkait.

Bagian Ketiga LARANGAN DAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL, NARKOTIKA, PERJUDIAN, SENJATA, DAN BAHAN PELEDAK

Pasal 15

- (1) Mahasiswa dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengkonsumsi minuman beralkohol di dalam kampus serta merokok dalam gedung di lingkungan UHT.
- (2) Mahasiswa yang diketahui membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana telah dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhkan sanksi seberat-beratnya dan dicabut haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat dan mengkonsumsi narkotika dan psikotropika di dalam kampus.

- (2) Mahasiswa yang diketahui membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat dan mengkonsumsi narkoba dan psiktropika sebagaimana telah dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dan dicabut haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan permainan judi di dalam kampus.
- (2) Mahasiswa yang diketahui melakukan permainan judi sebagaimana dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat dan mempergunakan senjata di dalam kampus tanpa mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Mahasiswa yang diketahui membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat dan mempergunakan senjata di dalam kampus tanpa mendapat ijin dari pejabat berwenang sebagaimana dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dan dicabut haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengolah dan mempergunakan bahan peledak di dalam kampus tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Mahasiswa yang diketahui membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengolah dan mempergunakan bahan peledak di dalam kampus tanpa mendapat ijin dari pejabat berwenang sebagaimana telah dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dan dicabut haknya sebagai mahasiswa.

Bagian Keempat

PELECEHAN DAN PELANGGARAN SEKSUAL

Pasal 20

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual di dalam kampus.
- (2) Perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual yang dimaksud dalam ayat (1) adalah tindakan perkosaan, perilaku, ucapan dan/atau kata-kata yang tidak senonoh, yang dapat menimbulkan dan mengakibatkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental), serta dapat menurunkan derajat dan kehormatan bagi korban atau pihak lain.
- (3) Perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual dianggap telah terjadi apabila ada laporan dan adanya bukti-bukti lain yang menunjukkan telah terjadi perbuatan tersebut.

Laporan yang dimaksud antara lain :

- a. Laporan dari korban.
- b. Laporan dari pihak yang berhubungan langsung dengan korban (orang tua dan/atau wali/keluarga)
- c. Laporan dari saksi.

- (4) Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual di dalam kampus sebagaimana yang dilarang dalam ayat (1) dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dan dicabut haknya sebagai mahasiswa.

Bagian Kelima

Pakaian

Pasal 21

- (1) Berpakaian disesuaikan dengan kegiatan mahasiswa dan kegiatan akademik, dan diatur oleh masing-masing fakultas dan bagian lainnya yg terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Mahasiswa wajib mematuhi peraturan berpakaian, dilarang memakai kaos oblong dan memakai sandal pada kegiatan resmi universitas maupun fakultas, serta berpakaian atas putih (baju), bawah hitam (bukan jeans), dan bersepatu pada saat ujian.

Bagian Keenam

LARANGAN LAINNYA

Pasal 22

- (1) Mahasiswa dilarang menghambat dan mengganggu terselenggaranya kegiatan UHT.
- (2) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan melawan dan/atau menghalang-halangi petugas UHT dan petugas pemerintah lainnya yang sedang menjalankan tugasnya yang sah di dalam kampus.
- (3) Mahasiswa dilarang ikut mencampuri urusan pengelolaan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tanpa persetujuan tertulis dari Rektor.
- (4) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang mengatasnamakan/menggunakan logo, nama-nama dan/atau lambang UHT tanpa persetujuan rektor.
- (5) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan tidak terpuji, kriminal dan/atau mencemarkan nama baik almamater UHT.
- (6) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan pemalsuan dokumen administrasi dan akademik.
- (7) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan pemaksaan, menakut-nakuti/mengancam/mengintimidasi sesama mahasiswa dan/atau orang lain.
- (8) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan menghasut, mengadu domba dan berkelahi.
- (9) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan penipuan, pencurian, perampokan, penyiksaan dan/atau pembunuhan.
- (10) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan perusakan barang, perlengkapan, gedung dan/atau fasilitas UHT lainnya.
- (11) Mahasiswa dilarang melakukan aktivitas organisasi terlarang dan/atau partai politik di dalam kampus.
- (12) Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan perbuatan melanggar pasal ini, dapat dijatuhi sanksi skorsing, dan/atau seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 23

- (1) Rektor dalam hal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) dapat melimpahkan wewenangnya kepada wakil rektor dan/atau pejabat lain yang terkait.

- (2) Dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan, Rektor dan/atau Wakil Rektor dapat melimpahkan wewenangnya kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB IX TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN

Pasal 24

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran peraturan tata kehidupan kampus dan/atau peraturan lain yang berlaku di UHT akan diperiksa oleh Tim Penyelesaian Pelanggaran (TPP)
- (2) Anggota TPP terdiri dari 3 (tiga) orang dosen atau lebih dan dalam jumlah gasal, yang berasal dari lingkungan UHT dan/atau Fakultas dan/atau PDKK dan/atau Jurusan yang diangkat oleh Rektor.

Pasal 25

- (1) TPP berwenang memerintahkan pihak/para pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk hadir sendiri dalam persidangan TPP.
- (2) TPP menentukan tata cara penyelesaian pelanggaran dengan ketentuan bahwa kepada pihak/para pihak yang diduga melakukan pelanggaran tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- (3) TPP wajib melaporkan hasil dan mengusulkan rekomendasi penyelesaian pelanggaran kepada Rektor.

BAB X SANKSI SANKSI

Pasal 26

- (1) Pihak/para pihak yang diduga melakukan pelanggaran apabila terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan dikenakan/dijatuhi hukuman sebagai sanksi. Apabila tidak terbukti bersalah, maka yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan pemulihan nama baiknya.
- (2) Rektor dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah menerima laporan TPP mengeluarkan keputusan pemulihan nama baik atau memberikan sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukannya dan diumumkan secara terbuka dilingkungan kampus.
- (3) Sanksi ringan berbentuk peringatan tertulis.
- (4) Sanksi sedang berbentuk :
 - a. Kewajiban mengganti kerusakan/kerugian akibat perbuatan dan/atau
 - b. Dicabut status kemahasiswaannya selama waktu tertentu.
- (5) Sanksi berat berbentuk :
 - a. Dicabut hak/kedudukannya sebagai mahasiswa secara permanen dan/atau
 - b. Diserahkan kepada yang berwajib, apabila pelanggarannya menyangkut perkara pidana.

BAB XI
PELAKSANAAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Pelaku pelanggaran, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2), dapat mengajukan permohonan keringanan sanksi kepada Rektor secara tertulis.
- (2) Jawaban Rektor atas permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak permohonan diterima oleh Rektor dan bersifat final.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal lain yang bersifat penjabaran atau rincian atas keputusan ini, dapat ditetapkan tersendiri oleh Dekan/Ketua Lembaga/Direktur sesuai dengan keperluan serta kondisi lingkungan masing-masing.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di luar kampus dan telah mendapatkan keputusan hukum tetap dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di UHT.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : September 2009

Rektor

Sutarno, dr., Sp.THT, Sp.KL, SH, MH.

PENJELASAN TENTANG
PERATURAN TATA KEHIDUPAN BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS HANG TUAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Sudah jelas

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Sudah jelas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3 dan 4

Sudah jelas

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA
Bagian Pertama
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN MAHASISWA
Pasal 5

Yang dimaksud dengan memelihara sarana dan prasarana adalah menyayangi, tidak merusak dan menjaga keutuhan sarana dan prasarana dan kebersihannya

Bagian Kedua
HAK-HAK MAHASISWA
Pasal 6

Sudah jelas

BAB V
PENGHARGAAN
Pasal 7

Sudah jelas

BAB VI
TATA TERTIB
Pasal 8

(2)Yg dimaksud dengan sarana-prasarana termasuk Gedung BEM untuk aktifitas kegiatan BEM berkantor, bukan untuk tidur.

BAB VII
TATA KRAMA

Pasal 9

Sikap, perilaku dan perbuatan sehari-hari termasuk didalamnya adalah cara berpakaian yang sopan. Ketentuan cara berpakaian yang sopan akan diatur oleh dekan /direktur masing-masing fakultas/program pendidikan yg terkait.

Pasal 10

Sudah jelas

Bagian Pertama
PENYELENGGARAN KEGIATAN DI KAMPUS

Pasal 11

Sudah jelas

Pasal 12

Sudah jelas

Pasal 13

Sudah jelas

Bagian Kedua
PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

Sudah jelas

Bagian Ketiga
LARANGAN DAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL,
NARKOTIKA, PERJUDIAN, SENJATA, DAN BAHAN PELEDAK

Pasal 15

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997

Pasal 16

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku sebagaimana diatur Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya sebagaimana diatur dalam KUHP

Pasal 18

Yang dimaksud dengan senjata adalah senjata api, senjata tajam dan/atau alat lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata dipergunakan untuk pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, mercon atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003.

Bagian Keempat

PELECEHAN DAN PELANGGARAN SEKSUAL

Pasal 20

Sudah jelas

Bagian Kelima

Pakaian

Pasal 21

Sudah jelas

Bagian keenam

LARANGAN LAINNYA

Pasal 22

Sudah jelas

Pasal 23

Sudah jelas

BAB VIII

TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN

Pasal 24

Sudah jelas

Pasal 25

Sudah jelas

BAB IX
SANKSI SANKSI
Pasal 26

Sudah jelas

BAB X
PELAKSANAAN SANKSI
Pasal 27

Sudah jelas

BAB XI
PENUTUP
Pasal 28

Sudah jelas